KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

NOMOR 81/KPN.W3-U11/SK/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN
DAN KEAMANAN (HURU HARA) PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban serta keselamatan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung perlu ditetapkan satuan tim yang menanganinya;
b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat Keamanan dan Keselamatan pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
c. Bahwa penunjukkan berdasarkan kapasitas dan kompetensi, sehingga tim akan bekerja efektif dan efisien mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN (HURU HARA) PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor W3.U11/96/KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Tanggap Darurat Keselamatan Dan Keamanan (Huru Hara) Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

KEDUA : Membentuk Tim Tanggap Darurat Keamanan Dan Keselamatan (Huru Hara) Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Dengan Susunan Terlampir;

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dalam diktum pertama adalah;

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat keamanan dan keselamatan.
2. Mengarahkan dan mengatur petugas tanggap darurat keamanan dan keselamatan serta memastikan terlaksananya keamanan dan keselamatan dengan baik.
3. Berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait dengan pelaksanaan keamanan dan keselamatan di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
4. Mengendalikan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban serta mengamankan sarana dan prasarana lingkungan kantor dengan cepat, tepat, efisien, dan efektif.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Tanggap darurat keamanaan dan keselamatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG

FATCHU ROCHMAN

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
NOMOR : 81/KPN.W3-U11/SK/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TIM TANGGAP DARURAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN (HURU HARA)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	YETRI	Sekretaris	Ketua
2.	SUARDESI	Jurusita Penganti	Koordinator Lapangan
3.	ASWANDI	Pengadministrasi Hukum	Wakil Koordinator
4.	FAJRUL HADI, A.Md	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
5.	TATANG MESRA	PPNPN	Anggota
6.	DHIKA MUSTAQIM PRATAMA	PPNPN	Anggota
7.	AFDHAL RIZKI	PPNPN	Anggota
8.	MELIA EKA PUTRA	PPNPN	Anggota
9.	RISKI CANDRA	PPNPN	Anggota
10.	ROSLAN NANDUT	PPNPN	Anggota
11.	HENDRI KOTO	PPNPN	Anggota
12.	FAISAL SYAHDAT	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG

FATCHU ROCHMAN